

# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Diponegoro No. 112 Telp. 0630-21091 Telukdalam 22865

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN  
Nomor : 420/053 -DS/2006

Tentang :

**IZIN PENDIRIAN/OPERANSIONAL SD PERSIPAN NEGERI**


**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN**

- Membaca : Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Telukdalam tertanggal 15 Desember 2005 tentang Permohonan Izin Operasional SD Persiapan Negeri Bukit Sion Hiligo'o yang berlokasi di Desa Hilisimaetano Kecamatan Telukdalam.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta/Persiapan Negeri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999.
  2. PP Nomor 28 Tahun 1981.
  3. PP Nomor 28 Tahun 1990.
  4. PP Nomor 29 Tahun 1990.
  5. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor : 081/C/KEP/1983 tanggal 2 Pebruari 1983.
  6. UU Nomor 22 Tahun 1999.
  7. UU Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juni 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  8. UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Nias Selatan, Papak Barat dan Humbang Hasundutan Sumatera Utara.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : 1. Nama Sekolah : SD Persiapan Negeri Bukit Sion Hiligo'o  
2. Alamat Sekolah : Desa Hilisimaetano.  
3. Kecamatan : Telukdalam  
4. Kabupaten : Nias Selatan
- Kedua : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
  2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
  3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) Diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : TELUKDALAM  
PADA TANGGAL : 9 JANUARI 2006



Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
3. Kepala Bappeda Kab. Nias Selatan.